

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Adat

1. Istilah dan Pengertian Hukum Adat

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Snouck Hurgronje, dalam bukunya yang berjudul “De Atjehersdz ” menyebutkan istilah hukum adat sebagai “adat recht” (Bahasa Belanda) yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial (social control) yang hidup dalam Masyarakat Indonesia. Istilah ini kemudian dikembangkan secara ilmiah oleh Van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar Hukum Adat di india Belanda sebelum menjadi indonesia. Hukum Adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang indonesia dan dipertahankan dalam pegaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun di desa. Hukum adat dalam berbagai macam pendapat para sarjana hukum, yaitu:

- 1) Soekanto mengatakan bahwa hukum adat itu merupakan kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dibukukan /tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi atau akibat hukum.
- 2) Van Vollenhoven, menyatakan bahwa hukum adat ialah semua hukum asli, yaitu hukum yang tidak bersumber pada peraturan perundangan yang dibuat oleh pemerintahan Hindia Belanda dahulu atau alat kekuasaan lainya yang menjadi sendinya dan yang diadakan sendiri oleh kekuasaan Pemerintah Hindia.
- 3) Supomo mengatakan hukum adat adalah hukum tidak tertulis didalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

- 4) Ter Haar mengatakan bahwa hukum adat timbul setelah ada penetapan para pejabat hukum sehingga kriteria yang di pakai adalah penetapan.
- 5) M.M. Djodjodigoeno menyebutkan hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan.
- 6) Hazairin menyebutkan hukum adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat yaitu kaidah-kaidah kesusialaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.

B. Lembaga Adat

1. Pengertian Lembaga Adat

Lembaga adat merupakan suatu wadah atau organisasi yang mana memiliki peran dan fungsi dalam tatanan masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat agar terbandungnya aspirasi masyarakat terhadap pemerintahan Desa. Lembaga Adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersama dengan

sejarah suatu masyarakat adat yang mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku.

Pengertian lembaga adat menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang no 11 tahun 2016 Lembaga Adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam suatu masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Lembaga adat adalah suatu organisasi atau lembaga masyarakat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu yang dimaksudkan untuk membantu pemerintah daerah dan menjadi mitra pemerintah daerah

dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat yang dapat membangun pembangunan suatu daerah tersebut.

Dalam suatu pemerintahan Desa atau Daerah adanya lembaga penyelenggaraan pemerintahan Desa merupakan suatu struktur yang telah diatur dalam Undang-Undang termasuk tentang lembaga adat Desa, yang mana lembaga adat Desa memiliki wewenang untuk mengatur, mengurus dan menyelenggarakan pemerintahan Desa agar tercapainya visi misi dan berkembangnya suatu Desa yang berkaitan dengan adat istiadat dan seni budaya yang berlaku.²²

Lembaga adat Desa merupakan sebuah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat

²² Firman Sujadi, Dkk, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Landasan Hukum Dan Kelembagaan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2016), H. 309.

tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat Desa berkaitan dengan adat istiadat dan seni budaya yang berlaku. Dalam tatanan suatu pemerintahan, Desa merupakan suatu tempat dimana membentuk kelompok agar tercapainya sebuah visi dan misi bersama, dalam sebuah desa terdapat berbagai macam lembaga yang mana setiap memiliki peranan dan fungsinya itu sendiri dalam memajukan pembangunan Desa, adanya lembaga adat di Desa sangat membantu aparatur Desa dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada dalam desa, karena pemerintah telah menyerahkan urusan Desa kepada aparatur Desa untuk menjadikan Desa sesuai visi misi yang ada.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya lembaga adalah berfungsi untuk mengatur, mengurus, memelihara dan melestarikan adat istiadat dan seni budaya menyelesaikan permasalahan kehidupan masyarakat Desa.

2. Dasar Hukum Lembaga Adat

Dalam suatu pemerintahan Desa atau Daerah adanya lembaga penyelenggaraan pemerintahan Desa merupakan suatu struktur yang telah diatur dalam Undang–Undang termasuk tentang lembaga adat Desa, yang mana lembaga adat Desa memiliki wewenang untuk mengatur, mengurus dan menyelenggarakan pemerintahan Desa agar tercapainya visi misi dan berkembangnya suatu Desa yang berkaitan dengan adat istiadat dan adat istiadat yang berlaku.

Sebagaimana tertuang dalam pasal 95 UU Desa No 6 Tahun 2014, pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk lembaga adat desa. Lembaga adat desa merupakan suatu lembaga yang tetap menyelestarikan adat istiadat hukum adat dan seni budaya yang berlaku dan menyelenggarakan fungsi adat istiadat yang menjadi tatanan asli Desa.

Selain adanya peraturan yang mengatur tentang lembaga adat, ada juga peraturan yang mengatur tentang

Desa adat yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang No 11 Tahun 2016 ‘‘Lembaga adat Desa merupakan lembaga kemasyarakatan di Desa yang menyelenggarakan fungsi hukum adat, adat istiadat dan seni budaya menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

3. Peran Lembaga Adat

Dalam sebuah keorganisasian lembaga adat memiliki peran, tugas, fungsi, wewenang dan tugas masing-masing dalam menjalankan tugas masing-masing, dan adapun tugas lembaga adat dalam Peraturan Lembaga Adat Besar Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2009 pasal 3 yaitu:

1. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perseleisihan yang menyangkut hukum adat dan kebiasaan masyarakat setempat.

2. Memberdayakan dan melestarikan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat positif dalam upaya memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksana pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
3. Menciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat dengan aparat pemerintah.
4. Untuk menjalankan tugas yang dimaksud maka lembaga adat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan pendataan dalam rangka menyusun kebijakan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintah, kelangsungan pembangunan dan pembinaan masyarakat.

Dalam tatanan pemerintahan Desa, lembaga adat ikut dalam peranan menjalankan pemerintahan Desa, sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Peraturan Lembaga Adat Besar Republik Indonesia Nomor: 1

Tahun 2009 Pasal 3 diatas dimana antara lembaga adat dengan pemerintahan Desa memiliki peran masing-masing di Desa tersebut untuk menjalankan tugas masing-masing demi tercapainya tujuan Desa tersebut.

Dimana lembaga adat ikut serta dalam membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pembinaan kemasyarakatan, terutama dalam memelihara adat istiadat setempat, demi terpeliharanya kebhinekaan.

Dalam menjalankan peranannya pemerintahan Desa dalam menjalankan tugas perlu adanya kerjasama dengan lembaga adat, dimana pemerintahan Desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, dalam kemasyarakatan adanya campur tangan dengan lembaga adat.

Dalam suatu lembaga adat seorang kepala adat memiliki peranan penting didalamnya, sebagaimana suatu program adat akan berjalan apabila seorang kepala adat aktif dalam menjalankan fungsi dari lembaga adat

itu sendiri dan adapun kewenangan kepala adat tradisional itu sendiri antara lain:

1. Turut campur dalam transaksi-transaksi jual tanah.
2. Mengambil tanah wilayah desa selama waktu tertentu guna kepentingan Desa.
3. Untuk menunjuk tanah yang kembali dikuasai oleh hak pertuanan kepada warga Desa lainnya sebagai warga Desa yang baru.
4. Turut campur dalam perbuatan-perbuatan hukum yang terpenting, seperti memungut anak, memelihara anak yang belum dewasa (perwalian), pertunangan/perkawinan/perceraian dan pembagian harga.²³

Kewenangan kepala adat di atas dalam adat tradisional memiliki arti tertentu, yaitu tidak hanya untuk menjadikan perbuatan yang bersangkutan itu perbuatan

²³ R. Soerojo Wignojodipoero, *Op. Cit*, H. 43-44.

yang terang saja, melainkan yang berhubungan rapat juga, dengan kesejahteraan rohani masyarakat Desa.²⁴

Adapun fungsi kepala adat sebagai pimpinan masyarakat dalam menunjang pelaksanaan pembangunan di Indonesia adalah:

1. Pembinaan dan memelihara kerukunan warga
Dalam sebuah Desa adanya lembaga adat tentu adanya tokoh adat yang memiliki fungsi dan tugasnya seperti membina dan memelihara kerukunan warga, agar tidak terjadinya perselisihan sesama warga, dan menjadikan Desa tersebut aman dan sejahtera.
2. Kemampuan kepala adat dalam menggerakkan partisipasi Fungsi dan tugas dari kepala adat selanjutnya yaitu seorang kepala adat dituntut untuk dapat menggerakkan partisipasi antar warganya, baik dalam memberikan motivasi dan bimbingan kepada warganya agar dapat mencapai tujuan sesuai sesuai dengan perencanaan.

²⁴ *Ibid*, H. 44.

3. Tanggung jawab informal kepala adat dalam menggerakkan pembangunan Seorang pemimpin harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap para warganya dimana dalam suatu wilayah, baik atau tidaknya suatu system pemerintahan yang diampu oleh pemimpin itu sendiri tergantung bagaimana rasa tanggung jawab dari seorang pemimpinnya, kerana seorang pemimpin memiliki tugas dan kewajiban terhadap warganya yang harus di pertanggung jawabkan dalam menjalankan tugasnya.
4. Melestarikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat Fungsi dari kepala adat selanjutnya yaitu melestarikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat dimana kepala adat mengajak dan bekerjasama kepada masyarakat untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang No
11 Tahun 2016 Pasal 9 Lembaga Adat Kutei Desa
Mempunyai wewenang dan tugas antara lain:

- a. memelihara dan melestarikan hukum adat, adat istiadat, seni budaya, dan benda-benda pusaka.
- b. melakukan pemberdayaan dan penguatan hukum adat dan adat istiadat kepada masyarakat.
- c. menyelesaikan pelanggaran dan sengketa adat.
- d. mendorong dan mengupayakan terselenggaranya penyelesaian terhadap pelanggaran-pelanggaran dan sengketa adat.
- e. menjatuhkan hukuman atas pelanggaran-pelanggaran dan sengketa adat.

Selain mempunyai kewenangan dan tugas sebagaimana dimaksud ayat(1), Lembaga Adat Kutei Desa memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan BPD dalam rangka menyusun dan menetapkan Peraturan

Desa yang terkait dengan hukum adat dan adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Lembaga Adat Kutei Desa atau Kelurahan wajib mempedomani Kompilasi Hukum Adat dan Adat Istiadat Rejang Kepahiang dan Peraturan Lembaga Adat Rejang Kepahiang.

Keberadaan lembaga adat, selain yang telah disebutkan di atas, juga memiliki suatu tugas dan kewajiban tertentu. Berikut adalah uraian:

- a. Memiliki tugas sebagai fasilitator dan juga mediator dalam rangka penyelesaian suatu perselisihan yang terkait dengan adat istiadat dan kebiasaan yang tumbuh di tengah masyarakat.
- b. Bertugas untuk memberdayakan dan melestarikan adat istiadat dan juga kebiasaan yang tumbuh dan

berkembang di tengah masyarakat yang bertujuan untuk memperkaya budaya daerah.

- c. Menciptakan hubungan yang harmonis dan bersinergi antara pengurus adat dengan aparaturnya pemerintah dalam suatu Wilayah Kabupaten daerah adat tersebut.
- d. Membantu kelancaran roda pemerintahan sekaligus menjaga stabilitas kehidupan nasional dalam rangka mendukung jalannya pemerintahan yang sah di negara Indonesia.
- e. Menciptakan suasana demi terpeliharanya kebhinekaan demi memperkokoh persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia;
- f. Mengayomi suatu adat istiadat.
- g. Melaksanakan penyuluhan adat pada masyarakat.
- h. Membantu penyusunan awig-awig.
- i. Dan beberapa tugas kewajiban lainnya selama tidak bertentangan dengan aturan adat dan juga peraturan perundang-undangan di Indonesia.

C. Adat Istiadat

1. Pengertian Adat Istiadat

Adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal (local custom) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah “Kebiasaan” atau “Tradisi” masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun-temurun. Kata “adat” disini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi seperti “Hukum Adat” dan mana yang tidak mempunyai sanksi seperti disebut adat saja.²⁵

Menurut khazanah bahasa Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran, dan sebagainya, yang turun temurun dari nenek moyang.

Ada pula yang menginformasikan, bahwa tradisi berasal dari kata traditium, yaitu segala sesuatu yang di transmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang. Berdasarkan dua sumber tersebut jelaslah bahwa tradisi, intinya adalah warisan masa lalu yang

²⁵ Ensiklopedi Islam, Jilid 1. (Cet.3, Jakarta: PT Ictiar Baru Van Honen, 1999) Hal: 21

dilestarikan, dijalankan dan dipercaya hingga saat ini. Tradisi atau adat tersebut dapat berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan.

Menurut Hasan Hanafi, Tradisi (Turats) segala warisan masa lampau (baca tradisi) yang masuk pada kita dan masuk kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi turast tidak hanya merupakan persoalan peninggalan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya.²⁶

Secara terminologi perkataan tradisi mengandung suatu pengetahuan tersembunyi tentang adanya kaitan antara masa lalu dan masa kini. Ia menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang. Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat

²⁶ Moh.Nur Hakim. *''Isla Tradisional Dan Reformasi Pragmatisme'' Agama Dalam Pemikiran Hasan Hanafi* (Malang: Bayu Media Publishing, 2003) 29

bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupaun terhadap hal-hal yang bersifat ghaib atau keagamaan.

Di dalam tradisi diatur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia yang lain atau satu kelompok manusia dengan kelompok manusia lain, bagaimana manusia bertindak terhadap lingkungannya, dan bagaimana perilaku manusia terhadap alam yang lain. Ia berkembang menjadi suatu system, memiliki pola dan norma yang sekaligus juga mengatur penggunaan saksi dan ancamann terhadap pelanggaran dan penyimpangan.

Sebagai sistem budaya, tradisi akan menyediakan seperangkat model untuk bertingkah laku yang bersumber dari sistem nilai dan gagasan utama (Vital). Sistem nilai dan gagasan utama ini akan terwujud dalam sistem ideologi, sistem sosial, dan sistem teknologi. Sistem idiologi merupakan etika, norma, dan adat istiadat. Ia berfungsi memberikan pengarahan atau

landasan terhadap sistem sosial, yang meliputi hubungan dan kegiatan sosialnya masyarakat.

Tidak hanya itu saja sebagai sistem budaya, tradisi juga merupakan suatu sistem yang menyeluruh, yang terdiri dari cara aspek yang pemberian arti laku ujaran, laku ritual, dan bergabai jenis laku lainnya dari Manusia atau sejumlah manusia yang melakukan tindakan satu dengan yang lain. Unsur terkecil dari sistem tersebut adalah simbol. Simbol meliputi simbol konstitutif (yang berbentuk kepercayaan), simbol kognitif (yang berbentuk ilmu pengetahuan), simbol penilaian normal, dan sistem ekspresif atau simbol yang menyangkut penggungkaan perasaan.²⁷

²⁷ Musral Esten. Kajian Trasnformasi Budaya. (Bandung: Angkasa, 1999) Hal: 22